

DRS. H.M.A. TIHAMI, M.A.

AL-QIYAS DAN AL-DALIL

(Perbandingan Antara Fiqh Syafi'iyah dan Fiqh Dhahiriyah)

I. PENDAHULUAN

Dalam ushul fiqh dikatakan bahwa salah satu dalil atau sumber hukum Islam ialah al-Qiyas. Bahkan terhadap al-Qiyas ini, al-Syahrastani (t.t.:200) menyatakan, bahwa, ijtihad dan qiyas itu harus diperhitungkan peranannya, sebab penentuan hukum terhadap realitas yang muncul itu memerlukan ijtihad. Pernyataan ini mengandung arti bahwa al-Qiyas itu teridentifikasi dalam dan sebagai ijtihad. Imam al-Syafi'i (1983:205) lebih tegas menyatakan bahwa al-qiyas dan al-ijtihad itu adalah dua nama yang mengandung satu arti (makna). Pernyataan ini dapat dipahami, sesungguhnya menurut al-Syafi'i, al-qiyas itulah sebenarnya yang dimaksud dengan al-ijtihad.

Penggunaan al-qiyas sebagai dalil hukum Islam, menurut pendukungnya, bukan hanya tersirat dalam al-Qur'an akan legalitas dalil tersebut, tetapi juga sebagai bukti kemampuan hukum Islam dalam menampung persoalan-persoalan yang secara tersurat tidak disebut oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam fungsi ini, al-Qiyas diperlakukan sebagai alat

untuk memperlihatkan kemampuan daya cakup hukum Islam terhadap persoalan-persoalan yang muncul kapan dan di manapun. Tetapi karena mekanismenya kecakupannya dicurigai melampaui batas syari'ah sebagai ketetapan Allah, maka al-Qiyas dipandang bukan sebagai dalil hukum Islam oleh sebagian ulama. Hukum yang dihasilkan dari al-Qiyas, oleh kelompok penentang qiyas, dipandang sama artinya dengan ciptaan manusia seluruhnya, sedangkan kaidah menyebutkan bahwa, tiada hukum kecuali dari Allah. Karena itu, untuk menjamin kemampuan daya tampung syari'ah, bukan dengan qiyas, tetapi dengan al-Dalil, yaitu upaya menemukan cakupan suatu lafadh tertentu atas makna-makna yang mungkin banyak.

al-Qiyas dengan esensi, fungsi dan mekanismenya, dipegangi oleh al-Syafi'i atau al-Syafi'iyah. Sedangkan al-Dalil, esensi, fungsi, dan mekanismenya dipegangi oleh al-Dhahiri atau al-Dhahiriyah. Keduanya ada pertentangan, baik dalam konsep maupun dalam mekanisme pendalilan kedua dalil hukum Islam tersebut. Bahkan

justeru karena al-Syafi'i memegangi al-Qiyas itulah yang menyebabkan dijauhi oleh al-Dhahiri, meskipun pada mulanya, al-Dhahiri adalah pengagum dan belajar kepada murid-murid al-Syafi'i (lihat Zahrah, t.t.:376). Melihat kenyataan tersebut, kiranya menarik untuk dilihat perbandingan kedua konsep tersebut.

II. PENGERTIAN DAN UNSUR-UNSURNYA

1. *al-Qiyas*

Menurut ahli bahasa, *al-Qiyas* ialah 'menyamakan, membandingkan atau mengukur.' Misalnya menyamakan dua orang melalui perbandingan dan pengukuran, karena pada keduanya ada indikator yang patut diperbandingkan, diukur, dan disamakan. Menurut istilah ulama-ulama ushul fiqh, *al-Qiyas* ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak disebut oleh *nash*, melalui cara membandingkannya dengan suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash*, karena ada persamaan *illat* antara kedua kejadian atau peristiwa itu (Khallaf, 1972:19).

Pengertian tersebut memperlihatkan unsur-unsur *al-Qiyas*, meliputi: realitas pengukur yang sudah ada ketentuan hukumnya, realitas terukur yang belum ada ketetapan hukumnya, dan *illat* hukum sebagai indikator pengukurannya. Jika diibaratkan realitas pengukur itu dilambangkan X yang hukumnya haram berdasarkan *nash* karena ada *illat* yang dilambangkan

(+1), realitas terukur dilambangkan dengan Y yang di dalamnya ada atau mengandung (+1), maka hukum Y berarti sama dengan hukum X, karena sama-sama mengandung (+1). Jadi artina: $X (+1) = \text{haram}$. $Y (+1) = X$. Maka $Y (+1) = \text{haram}$.

Analogi (*qiyas*) seperti itu dapat diperlihatkan dalam menentukan hukum minuman yang memabukkan. Dalam al-Qur'an dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ (المائدة: ٩٠).

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamer, judi, kurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (al-Maidah:90).

Pada ayat di atas dinyatakan bahwa (minum) khamer itu haram hukumnya. Illat yang ada pada khamer sehingga dihukumi haram adalah karena memabukkan (inkar), sebagaimana dinyatakan oleh al-Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud, Ibn Majah, al-Turmudzi, dan al-Nasa'i, dari Ibn 'Umar (lihat al-Sayuthi, 1966:235), yang berbunyi:

كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن
شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها
لم يتب لم يشربها في الآخرة (رواه أحمد
ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه
من ابن عمر).

Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa meminum khamer di dunia ini, lalu ia mati, sedang ia dalam kecerdahan dan tidak bertaubat, maka ia tidak akan meminumnya kelak di akhirat (hadits riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud, Turmudzi, Ibn Majah, dan al-Nasa'i, dari Ibn 'Umar).

Berdasarkan illat khamer yaitu memabukkan, sehingga khamer di-hukumi haram, maka minuman apa saja yang mempunyai illat memabukkan, hukumnya sama dengan khamer yaitu haram. Ketentuan haramnya minuman selain khamer atas dasar adanya illat memabukkan, adalah melalui qiyas. Jadi inti al-qiyas sebetulnya ada pada penemuan illat hukum itu. Sebab berdasarkan kaidahnya, ada atau tidak adanya hukum itu tergantung pada ada atau tidak adanya illat.

2. *al-Dalil*

Dalam mengartikan al-dalil ini, Ibn Hazm (1984:41) menyatakan, secara harfiah kadang-kadang sama artinya dengan *al-burhan* (petunjuk ha-kekat suatu hukum), dan kadang-kadang berarti simbol yang di-dalamnya tersimpan makna-makna yang disimbolkan. Sedangkan menurut arti istilah, al-dalil ialah ungkapan yang menjelaskan sesuatu yang dimaksud. Kaitannya dengan kedudukan al-Dalil sebagai dalil hukum Islam, Ibn Hazm (IV, 1984:98) menyatakan bahwa, apa yang dinamakan 'al-Dalil' dalam aliran (al-Dhahiriyyah) ini sesungguhnya merupakan sesuatu yang diambil langsung dari nash atau ijma'

dan dipahami langsung dari segi dalalah keduanya; bukan dipertautkan dengan keduanya melalui cara mene-mukan illat. Pengertian ini dapat dipahami bahwa al-Dalil ialah upaya pendalilan nash atau ijma' terhadap suatu kejadian atau peristiwa untuk menemukan hukumnya dengan cara menunjukkanjangkauan makna dari (lafadh) nash atau ijma'.

Rincian pengertian di atas menun-jukkan bahwa di dalam al-Dalil itu terdapat unsur-unsur: lafadh nash atau sesuatu yang ijma', hukum yang ditun-jukkan oleh nash atau ijma' itu, sesuatu kejadian atau peristiwa yang belum ada hukumnya, dan jangkauan daya tampung dari (lafadh) nash atau ijma' itu. Dalam prakteknya, sesuatu peristiwa atau kejadian (realitas) yang belum ada ketentuan hukumnya itu di-identifikasi apakah termasuk ke dalam cakupan (lafadh) nash atau ijma' itu atau tidak, sehingga hukumnya berarti sesuai dengan yang ditunjuk oleh nash atau ijma' itu.

Sebagai contoh misalnya tentang hukum sesuatu yang memabukkan. Berdasarkan nash, (minum) khamer itu haram hukumnya (lihat al-Maidah: 90). Kemudian al-Hadits menyebutkan bahwa segala sesuatu yang memabukkan adalah khamer, karena itu haram hukumnya. Jadi hukum haramnya se-gala sesuatu yang memabukkan itu disebabkan karena termasuk ke dalam cakupan pengertian khamer, bukan ka-rena illat memabukkannya. Kesimpul-annya, hukum haramnya sesuatu yang

memabukkan bukan karena qiyas dengan khamer melalui penentuan illat hukum, tetapi disebabkan karena sesuatu yang memabukkan itu tercakup dalam pengertian khamer. Maka berarti keharaman sesuatu yang memabukkan adalah atas dasar ketetapan nash.

III. AL-DALIL DALAM PRAKTEK DALALAHNYA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN AL-QIYAS

Telah disebutkan di atas bahwa dalalah al-Dalil itu adalah pengambilan langsung dari nash atau *ijma'*, maka dari kedua pengambilan tersebut dapat diperlihatkan sebagai berikut:

A. al-Dalil Yang Diambil dari Nash

Untuk menjelaskan al-Dalil yang diambil dari nash, kiranya penting dilihat pembagiannya. Dalam hal ini dapat dikelompokkan pada tujuh macam, yang semuanya berada di dalam cakupan nash itu sendiri, yaitu:

1. *Natijah (konklusi) dari nash.*

Dalam nash itu ada yang mengandung logika silogisme yang, dari logika itu dipetik kesimpulan. Yang dimaksud natijah (konklusi/kesimpulan) dari nash kaitannya dengan al-Dalil ini ialah, natijah yang ditarik dari dua muqaddimah (premis) yang terdapat dalam suatu nash. Misalnya hadits Nabi saw yang berbunyi:

كل مسكر خمر وكل خمر حرام (رواه احمد

عن ابن عمر).

"Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap khamer adalah haram".

Premis pertama berbunyi:

كل مسكر خمر

(setiap yang memabukkan adalah khamer). Premis kedua berbunyi:

كل خمر حرام

(setiap khamer itu haram).

Dari kedua premis dalam hadits tersebut dapat melahirkan suatu natijah bahwa setiap yang memabukkan adalah haram hukum (meminum)-nya (Ibn Hazm IV, 1989:98).

Hadits tersebut merupakan nash bagi haramnya khamer, sedangkan keharaman bagi selain khamer yang juga memabukkan tidaklah didasarkan atas nash itu secara langsung, melainkan atas dasar al-Dalil berupa natijah yang ditarik dari premis-premis yang tersusun di dalam nash (hadits) tersebut. Mekanisme pendalilan al-Dalil terhadap nash tersebut dengan strategi logika, adalah bukti bahwa al-Dalil itu merupakan dalil hukum Islam.

Aliran al-Dhahiriyah memandang bahwa mekanisme yang demikian itu bukan merupakan qiyas, tetapi merupakan penerapan nash dan pengembangannya melalui cakupan nash, dan ini adalah al-Dalil. Sebab, meskipun lahiriah nash tidak menyatakan dengan tegas bahwa

(setiap yang memabukkan itu haram), namun dapat dipahami langsung dari dalalah lafadh nash itu sendiri yang berupa natijah yang pasti selalu ada dan tercakup dalam setiap susunan premis.

Karena itu, menurut aliran ini, *illat* memabukkan sebagaimana ditunjukkan dalam qitas, bukan merupakan ukuran penentu bagi keharaman sesuatu selain khamer, tetapi al-Dalil dari nash-lah yang menunjuk keharaman sesuatu selain khamer itu.

2. Penunjukkan Makna dari Lafadh.

Makna yang ditunjuk oleh suatu lafadh, dengan sendirinya mengandung penolakan terhadap makna lain yang tidak mungkin bersesuaian dengan makna yang dikandung oleh lafadh itu. Misalnya firman Allah swt yang berbunyi:

... ان ابراهيم لأواه حليم (التوبة: ١١٤).

"... sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun" (al-Taubah: 114).

Lafadh *halim* (penyantun) yang terdapat pada ayat di atas secara pasti menolak pengertian bahwa Ibrahim itu *safih* (tidak penyantun). Hal itu disebabkan karena lafadh yang terakhir (*safih*) ini tidak mungkin memiliki atau mengandung kesesuaian dengan pengertian lafadh yang pertama (*halim*) itu.

Contoh lain misalnya, firman Allah swt:

... فلا تقل لها اف ولا تهريها ...

(الاسراء: ٢٣).

"... maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak keduanya ..." (al-Isra: 23);

dan firman Allah yang berbunyi:

... وبالوالدين احسانا ... (الاسراء: ٢٣).

"... dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya ..." (al-Isra: 23).

Firman Allah pada pernyataan pertama di atas, selain merupakan larangan keras membentak kedua orang tua dan mengatakan 'ah' kepada keduanya, juga mengandung larangan memukul kedua orang tua atau menyakiti mereka. Karena, semua itu merupakan makna yang tidak mempunyai kesesuaian dengan makna *ihsan* (berbuat baik) kepada kedua orang tua yang, juga ditunjuk oleh nash (pernyataan kedua pada ayat di atas) (Zahrah, t.t.:402).

Golongan al-Dhahiriyyah memandang bahwa cara berpikir seperti tersebut di atas, adalah yang didasarkan atas dalalah nash itu sendiri yang disebut al-Dalil, bukan atas dasar qiyas. Tetapi ulama ahli al-qiyas memandang cara berpikir seperti itu adalah termasuk *al-qiyas al-jaliy*.

3. Sesuatu yang Hukumnya Tidak Disebut oleh Nash.

Sesuatu itu adakalanya haram berdasar atas nash, yang akibatnya berdosa bagi orang yang mengerjakannya; adakalanya fardlu berdasar atas nash, yang akibatnya berpahala bagi orang yang mengerjakannya; atau adakalanya mubah berdasarkan nash, dan karena itu boleh ditinggalkan atau dikerjakan. Tetapi juga adakalanya nash tidak menyebutkan atau menetapkan hukumnya, baik fardlu, haram,

maupun mubah. Terhadap hal seperti ini, dilihat bahwa asal segala sesuatu itu mubah.

Bagian yang ketiga ini sebetulnya termasuk *istishhab*. Maksudnya, sesuatu yang, secara *ashal* (hukum asalnya), adalah mubah hukumnya (yang berarti) berdasar atas nash sehingga terdapat dalil tertentu yang menunjukkan haram atau fardlu (Zahroh, t.t.:402).

4. Penerapan Segi Keumuman Makna dari Fi'il Syarah.

Meskipun pada mulanya suatu ayat itu ditujukan atas kasus tertentu atau orang tertentu yang, pengungkapannya menggunakan *fi'il syarah* dalam bentuk lafadh umum, namun justeru karena keumumannya itulah ayat itu berlaku secara umum. Misalnya firman Allah yang berbunyi:

... قل للذين كفروا ان يتهوا يغفر لهم
ما قد سلف ... (الانفال: ٣٧).

"... katakanlah kepada orang-orang kafir itu -- maksud semula ayat itu ialah Abu Sufyan dan kawan-kawannya --: jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka terhadap dosa-dosa mereka yang telah lalu ..." (al-Anfal: 38).

Dipahami dari adanya *fi'il syarah* (يتهوا) dalam ayat di atas bahwa siapa saja yang berhenti dari kekafirannya, baik mereka yang ditunjuk langsung oleh ayat tersebut maupun selain mereka, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah lalu (Ibn Hazm, IV, 1989:98). Pemahaman se-

perti itu juga didasarkan atas dalalah lafadh nash, yaitu merupakan penerapan hukum terhadap seluruh manusia, sesuai dengan keumuman ayat yang menggunakan *fi'il syarah* tersebut. Dengan kata lain, inilah penerapan hukum yang berdasar atas al-Dalil yang diambil dari nash itu sendiri; bukan atas dasar al-Qiyas (Zahrah, t.t.: 401).

5. Lafadh yang (harus) Menghimpun Banyak Pengertian.

Yang dimaksudkan lafadh dalam bentuk itu ialah, lafadh yang di dalamnya terhimpun berbagai pengertian yang merupakan keharusan yang menyertai lafadh itu. Misalnya ada ungkapan: Fatimah menikah. Ungkapan ini dapat dipahami bahwa Fatimah itu orang yang hidup; mempunyai anggota badan yang sehat sebagai manusia sehingga dapat melakukan pernikahan; dan mempunyai kehendak serta kelengkapan untuk menikah.

Demikian halnya, misalnya firman Allah yang berbunyi:

كل نفس ذائقة الموت ... (ال عمران: ١٨٥)

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati ..." (Ali Imran: 185).

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa Zaid akan mati, Hindun akan mati, Umar juga akan mati, dan seterusnya untuk setiap yang berjiwa; meski nash tersebut tidak menyebutkan namanya (Ibn Hazm, IV, 1989:99).

6. *Qadlaya Mudarrajat* (proposisi berjenjang).

Yang dimaksud *Qadlaya Mudarrajat* ialah pemahaman bahwa derajat tertinggi itu dipastikan berada di atas derajat yang lain yang berada di bawah sesuatu yang terletak tepat setelah derajat tertinggi itu atau di bawahnya lagi. Sebagai contoh misalnya, Abu Bakar lebih utama daripada Umar; dan Umar lebih utama daripada Utsman. Proposisi demikian memberikan pemahaman bahwa Abu Bakar dipastikan lebih utama daripada Utsman (Ibn Hazm, IV, 1989:99), berdasarkan tertib penjenjangan sebelumnya. Jadi, meskipun tidak dikatakan bahwa Abu Bakar itu lebih utama daripada Utsman, tetapi karena di atas Utsman ada Umar yang lebih utama daripadanya dan di atas Umar ada Abu Bakar yang lebih utama, maka logikanya pasti Abu Bakar lebih utama daripada Utsman.

7. *'Aks al-Qadlaya* (pelawanan proposisi).

Yang dimaksud *'Aks al-Qadlaya* ialah suatu pemahaman bahwa proposisi *kulliyah* senantiasa memiliki pengertian yang berlawanan dengan *juz'iyah*-nya. Misalnya nash yang bentuk proposisi logisnya menyatakan bahwa setiap yang memabukkan itu haram. Bentuk proposisi ini adalah *kulliyah*, yang artinya bahwa segala yang memabukkan itu hukumnya haram. Proposisi *kulliyah* tersebut memberikan pemahaman bahwa sebahagian dari

yang diharamkan adalah yang memabukkan (Ibn Hazm, IV, 1989:99). Dengan kata lain, tidak setiap yang diharamkan itu memabukkan.

B. Al-Dalil yang Diambil dari Ijma'

Untuk mengetahui al-Dalil yang diambil dari *ijma'*, terlebih dahulu diketahui macam-macamnya. Menurut Ibn Hazm (1989:98), al-Dalil yang diambil dari *ijma'* itu dapat dikelompokkan pada empat bagian, yaitu: *istishhab al-hal*, *aqallu ma qila* (mengambil ukuran minimal dari suatu ukuran yang diperselisihkan), *ijma'* para ulama untuk meninggalkan suatu pendapat, *ijma'* para ulama tentang persamaan penerapan hukum atas kaum muslimin.

1. *Istishhab al-Hal*

Yang dimaksud *istishhab al-hal* ialah kekalnya hukum *ashal* yang tetap berdasarkan nash, sampai ada dalil tertentu yang menunjuk adanya perubahan (Ibn Hazm, I, 1989:58). Konsep *istishhab* seperti ini menunjukkan bahwa dalam aliran al-Dhahiriyy, *istishhab* itu tidak didasarkan atas akal (*ra'yu*), melainkan atas dasar nash yang bersifat umum.

Mengenai hal itu Ibn Hazm (*ibid*) menyatakan bahwa jika terdapat suatu nash dari al-Qur'an atau al-Hadits yang menunjukkan hukum tertentu mengenai masalah tertentu pula, kemudian oleh seseorang dipandang bahwa hukum ter-

sebut telah beralih atau hilang (gugur) sama sekali atas dasar berubahnya keadaan, waktu, dan tempat, maka ia hendaklah mengajukan bukti dari nash al-Qur'an atau hadits mutawatir yang menunjuk adanya pergeseran atau gugurnya hukum itu. Apabila terbukti ada, maka pandangannya dapat diterima sebagai kebenaran. Apabila tidak, maka pandangannya tidak dapat diterima.

Karena itu, merupakan keharusan agar tetap pada pendirian nash, selama nama sesuatu itu tidak mengalami perubahan, karena itulah yang lebih meyakinkan. Sedangkan pandangan mengenai adanya pergeseran hukum, itu lebih merupakan sangkaan tanpa dasar dan upaya menetapkan hukum baru yang illegal di sisi Allah. Keduanya sama-sama tertolak dan dusta, sampai terbukti adanya nash yang tegas menunjuk adanya perubahan hukum itu (lihat ibid).

Mengenai istishhab ini, ada ayat al-Qur'an yang berbunyi:

... وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (البقرة: ٢٦).

"... dan bagi kamu ada tempat tinggal di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan".

Menurut Ibn Hazm (I, 1989:58), ayat ini merupakan nash bagi hukum *ibahah*, yang masih terus berlaku, sampai terdapat dalil tertentu yang menetapkan adanya pergeseran hukum. Ketika suatu realitas tidak diatur oleh dalil dari nash atau *ijma'*, maka realitas itu dite-

apkan mubah berdasar atas al-Dalil dalam bentuk istishhab. Tetapi apabila terjadi pergeseran hukum untuk suatu masalah berdasarkan nash, maka hukum terhadap realitas itu selanjutnya telah tetap berdasarkan nash yang baru (ditemukan) itu pula. Karena itu, ada atau tidak adanya suatu hukum bagi suatu realitas selalu didasarkan atas nash (Zahrah, t.t.:414).

Berdasarkan atas pendiriannya tentang istishhab seperti di atas, Ibn Hazm (I, 1989:7)9 menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sesuatu yang telah tetap berdasar atas keyakinan yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan keyakinan pula, tidaklah dianggap hilang dengan adanya keraguan.

Orang yang telah yakin dalam keadaan suci (tidak berhadats), kemudian timbul keraguan adanya hadats yang membatalkan wudlunya, maka ia tetap dipandang suci dan -- oleh kerennanya -- dibenarkan melakukan shalat dengan wudlu yang diyakininya itu. Demikian juga orang yang ragu dalam hal telah menthalak isterinya, tetap dipandang tidak menthalaknya. Demikian juga yang menthalak salah seorang isterinya, lalu timbul keraguan tentang siapa di antara isteri-isterinya itu yang ditalak, maka ia tetap dipandang tidak menthalak isteri-isterinya.

- b. Sesuatu yang telah tetap kebalalannya, dinyatakan tidak hilang kebalalan itu kecuali, ada dalil yang

menunjukkan lain atau ada suatu hal yang merubah dzat sesuatu itu. Sebagai contoh misalnya, jika air atau sayur yang halal untuk diminum atau dimakan terkena sesuatu yang haram, misalnya bangkai, maka air dan sayur itu tetap halal selama tidak terjadi perubahan warna atau rasa atau baunya.

- c. Tidak ada sesuatu yang menuntut keharusan untuk dipenuhinya suatu perikatan, kecuali dengan adanya nash. Karena itu, segala akad atau syarat yang tidak tegas disebut oleh nash, tidak harus dipenuhi karena, menurut hukum *ashal* tidak ada keharusan itu (Zahroh, t.t.:418).
- d. Sesuatu yang telah tetap hukumnya berdasar atas nash, dipandang berlaku untuk selamanya, setiap waktu, tempat, dan keadaan, sampai terdapat nash tertentu lainnya yang menunjuk adanya perubahan hukum itu untuk suatu waktu, tempat, atau keadaan yang lain (Ibn Hazm I, 1989: 7-8).

2. *Aqallu Ma Qila*

Apabila timbul perselisihan di kalangan ulama mengenai ukuran atau kadar yang wajib ditunaikan dalam suatu masalah tertentu misalnya: zakat, diyat, harta warisan, maka yang diambil ialah kadar minimal atau terendah dari ukuran yang diperselisihkan itu. Penentuan atau langkah inilah yang disebut dengan *aiqallu ma qila*.

Pemikiran ini didasarkan karena, ukuran minimal dari ukuran yang diperselisihkan itulah yang diyakini pasti telah terjadi *ijma'* di antara para ulama yang mempersoalkannya. Ukuran terendah (minimal) itulah yang menjadi titik temu perselisihan mereka. Sedangkan ukuran di luar minimal, yaitu ukuran menengah dan maksimal, adalah pendapat tambahan saja dari masing-masing pendukungnya dan berada dalam lingkaran perselisihan mereka secara keseluruhan. Terhadap yang masih diperselisihkan itu, harus dikaji dan diteliti ulang. Dalam hal ini, para pendukung pendapat ukuran yang tidak dalam titik temu pandangan bersama, masih dituntut untuk berdasarkan pendirian mereka atas nash. Apabila mereka mampu menunjukkan dasar nashnya, maka aliran al-Dhahiriyyah akan berpihak kepada mereka; dan jika tidak, maka dengan sendirinya semua pendirian mereka itu tertolak dan tidak sah menurut pandangan Allah, secara meyakinkan. (Ibn Hazm, I, 1989:48).

Pendirian tersebut juga berlaku dalam pemahaman terhadap nash. Menurut Ibn Hazm (*ibid*), jika terdapat suatu nash yang mewajibkan dilaksanakannya perbuatan tertentu, maka dengan terpenuhinya ukuran minimal dari perintah yang diwajibkan itu, gugurlah kewajiban itu dan dipandang telah terlaksana, karena pelakunya dipandang telah berbuat. Misalnya, orang yang diperintahkan untuk bersedekah, betapapun sedikitnya sedekah yang dikeluarkan, ia dipan-

dang telah selesai menunaikan dan bebas dari kewajiban itu. Dalam hal ini tidak ada keharusan tambahan, sebab yang demikian itu merupakan tindakan tanpa ada dasar nash.

Contoh lain misalnya tentang perselisihan para sahabat mengenai hak waris kakek (*jadd*). Perselisihan tersebut dapat dikategorisasikan pada tiga pendapat. Dua pendapat menyatakan bahwa kakek mendapat hak waris lebih dari seperenam; satu pendapat menyatakan bahwa kakek mendapat hak waris sebesar seperenam. Pendapat yang menyatakan bahwa hak waris kakek adalah seperenam, itulah yang dipandang menempati titik temu dan berarti ada kesepakatan seluruh pandangan mereka. Dengan kata lain, pernyataan bahwa kakek itu mendapat hak waris seperenam, sebetulnya adalah *ijma'*. Karena itu, tidak dibenarkan memberikan bagian yang kurang atau lebih dari seperenam terhadap kakek, sebab berarti bertentangan dengan *ijma'*.

3. *Ijma' Para Ulama untuk Meninggalkan Suatu Pendapat*

Jika timbul berbagai pendapat di kalangan ulama mengenai suatu masalah, dan mereka sepakat untuk meninggalkan salah satunya, maka kesepakatan mereka itu merupakan dalil bagi batalnya pendapat itu. Dalil dimaksud ialah *ijma'*, yaitu *ijma'* untuk meninggalkan suatu pendapat tertentu. Misalnya dalam masalah kewarisan kakek seperti tersebut di atas, telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan

para sahabat. Segolongan mengatakan bahwa kakek sama dengan bapak ketika bapak telah tiada. Karena itu, kakek berhak atas warisan sebanyak yang diperoleh bapak. Demikian pula, kakek seperti bapak yang, dapat menghibah saudara kandung dan saudara seapak. Pendapat yang lainnya menyatakan bahwa, kakek berhak atas waris bersama-sama dengan saudara sekandung atau saudara seapak, dengan syarat bahwa bagiannya tidak kurang dari sepertiga. Sedangkan yang lain berpendapat bahwa, kakek berkedudukan sama dengan saudara sekandung atau saudara seapak, apabila mereka itu tergolong '*ashabah*. Kakek tersebut menjadi '*ashabah bi nafsih* apabila saudara-saudara dimaksud adalah perempuan, dengan syarat bagiannya tidak kurang dari seperenam, setelah saudara-saudara tersebut mengambil haknya secara *furudl*.

Dapat dipastikan bahwa perselisihan pendapat di atas adalah, tidak satupun dari seluruh pendapat yang berkembang mengenai hal ini menyatakan bahwa, kakek tidak berhak sama sekali atas waris meskipun bapak telah tiada; dan/atau bahwa bagiannya kurang dari seperenam. Tidak adanya, atau ditinggalkannya pendapat yang demikian itu, merupakan dalil bagi batalnya pendapat itu, dan karena itu tidak boleh dijadikan pegangan. al-Dalil dalam hal ini didasarkan atas *ijma'* kalangan sahabat untuk meninggalkan pendapat itu (Zahrah, t.t.:406).

4. *Ijma' Ulama tentang Universalitas Hukum Islam*

Prinsip dari *ijma'* ini ialah bahwa jika suatu hukum ditujukan untuk sebahagian kaum muslimin, maka pada dasarnya dipandang berlaku secara umum untuk segenap kaum muslimin atas dasar kesamaan kedudukan mereka di hadapan hukum, selama tidak terdapat nash tertentu yang menunjuk kekhususan berlakunya hukum itu untuk sebahagian mereka. Inilah yang merupakan *ijma'* seluruh kaum muslimin yang temurun dari zaman Nabi Muhammad saw. Karena itu, hadits-hadits yang mengenai beberapa orang yang, kemudian, hukumnya berlaku secara umum, dipahami dari adanya kesamaan kedudukan mereka di hadapan hukum.

Kaitannya dengan masalah ini, Ibn Hazm (lihat Zahrah, t.t.:405) menegaskan bahwasanya Rasulullah saw tidaklah diutus untuk menetapkan hukum bagi umat pada masanya saja, tetapi juga untuk seluruh umat yang datang sesudahnya sampai hari kiamat. Atas dasar itu maka hukum dimaksud menjadi '*um*', meskipun lafadhnya *khassh*. Tetapi prinsip ini tidaklah termasuk kategori الخاص اريد به العام

(*al-Khassh* itu maksudnya *al-'Am*), melainkan didasarkan atas *ijma'* bahwa risalah Muhammad adalah bersifat umum dan berlaku secara universal, serta didasarkan pula atas kesamaan seluruh umat Islam dalam menjalankan hukum *taklifiy*. Dari sini dipahami bahwa, al-Dalil dalam hal ini bukan

didasarkan atas nash, tetapi atas dasar *ijma'*.

IV. P E N U T U P

Uraian-uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, al-Dalil dalam aliran al-Dhahiriyah itu bukan merupakan al-Qiyas yang oleh ulama ushul (jumhur) dikenal juga dengan *mafhum al-muwafaqat* atau *fahw al-khiithah* tetapi merupakan pengembangan nash melalui pendekatan dalalah lafadhnya. Ijtihad di kalangan al-Dhahiriyah dapat dikatakan sebagai upaya *mafhum al-lafadh*. Konsep ini dikembangkan sebagai alternatif atas ditolaknya pendekatan al-Qiyas.

Bagi al-Dhahiriyah, al-Qiyas dinyatakan tertolak karena dalam *istinbath* hukumnya didominasi oleh ra'yu (pemikiran manusia). Sedangkan penentu hukum itu hanya Allah, bukan manusia melalui ra'yunya. Karena itu, nash dan *ijma'* mutlak adanya untuk menetapkan hukum bagi setiap masalah atau realitas. Terhadap masalah dan realitas-realitas tertentu yang hukumnya tidak didapatkan di dalam nash dan/atau *ijma'*, dilakukan pemahaman melalui pendekatan al-Dalil.

Dari segi jangkauannya, nampak bahwa al-Qiyas dan al-Dalil itu sama-sama mengupayakan pemahaman atas nash (*mafhum al-nash*). Tetapi dari segi strateginya sangat berbeda. Al-Qiyas mengupayakan realitas yang belum ada hukumnya itu dimasukkan ke dalam realitas yang sudah ada hukumnya berdasar nash dengan

strategi mempersamakan illat hukumnya. Al-Dalil mengupayakan realitas yang belum ada hukumnya itu dimasukkan ke dalam realitas yang sudah ada hukumnya berdasar nash atau ijma' dengan strategi jangkauan cakupan lafadh nash itu atas semua realitas.

Daftar Bacaan

al-Baghdadi, al-Khatib

- t.t. *Tarikh Baghdad* juz VIII (Beirut: Dar al-Kutub al-Arahi).

Ibn Hazm, Abi Muhammad Ali

- 1989 *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* juz I-IV (Mesir: Dar al-Hadits).

Khallaf, Abd al-Wahhab

- 1972 *'Ilm Ushul al-Fiqh* (al-Qahirah: Majlis A'la li Da'wah allslamiyah).

Ash-Shiddiqy, T.N. Hasbi

- 1974 *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang).

al-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris

- 1983 *al-Risalah* (Mesir: al-Ba'iy al-Halabi).

al-Syahrastani, Muhammad ibn 'Abd al-Karim

- t.t. *al-Milal wa al-Nihal* (Beirut: Dar al-Fikr).

Zahrah, Muhammad Abu

- t.t. *Ibn Hazm: Hayatuh wa 'Ashruh Ara'uh wa Fiqhuh* (Beirut: Dar al-Fikr).

- t.t. *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah* (Beirut: Dar al-Fikr).